


**KAJIAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI DIGITAL (ONLINE)
(STUDI PUTUSAN NO. 541/Pid.Sus/2022/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

**LISA AQUITA SIHOMBING
NPM:18.840.0200**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)29/11/23

**KAJIAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI DIGITAL (ONLINE)
(STUDI PUTUSAN NO. 541/Pid.Sus/2022/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

**LISA AQUITA SIHOMBING
NPM:18.840.0200**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/23

**KAJIAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI DIGITAL (ONLINE)
(STUDI PUTUSAN NO. 541/Pid.Sus/2022/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Digital (*Online*) (Studi Putusan No. 541/Pid.Sus /2022/Pn Mdn)

Nama : Lisa Aquita Sihombing

NPM : 18.840.0200

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I
(Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum)

Pembimbing II
(Dr. Wessy Trisna, SH, MH.)

Disetujui Oleh
Citra Ramadhan, SH, MH



Tanggal Lulus : 26 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Aquita Sihombing

Npm : 18.840.0200

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Kajian Hukum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Digital (*Online*) (Studi Putusan No. 541/Pid.Sus /2022/Pn Mdn)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 02 Agustus 2023

Yang menyatakan,



(Lisa Aquita Sihombing)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Lisa Aquita Sihombing
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 02 Agustus 1999
Alamat : JL. Ngalengko Lr. Toba No. 14
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Hedison Sihombing
Ibu : Elfi Julita Purba S.Sos
Anak ke : 1 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD (Swasta Markus Medan) : 2012
SMP (Negeri 18 Medan) : 2015
SMA (Negeri 12 Medan) : 2018
Universitas Medan Area : 2023

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI *DIGITAL (ONLINE)* (STUDIPUTUSAN No.541/Pid.Sus/2022/PNMdn)

OLEH:
LISA AQUITA SIHOMBING
NPM: 188400200
HUKUM PIDANA

Teknologi informasi dan komunikasi merubah perilaku manusia secara global. Peningkatan inovasi teknologi informasi data dan korespondensi mempengaruhi perubahan sosial, ekonomi, budaya secara cepat. Data pribadi terdiri dari foto, KTP, akta kelahiran, nomor *handphone*, email. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan pidana seperti pencurian dan penipuan serta lainnya dari sisi unsur objektif subjektif.

Rumusan masalah penelitian ini bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi (*online*) dalam hukum positif Indonesia, bagaimana penerapan hukum oleh Hakim tindak pidana penyalahgunaan data pribadi putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, data primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data studi dokumen yaitu melakukan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian Pengaturan terkait perlindungan data pribadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi No.541/Pid.Sus/2022/PNMdn analisis hukum penulis sesuai hukum KUHPidana menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan Pasal 51 (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kata Kunci: Transaksi *Digital*, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Data Pribadi

ABSTRACT

THE LEGAL STUDY ON THE CRIMINAL ACT OF PERSONAL DATA MISUSE IN DIGITAL (ONLINE) TRANSACTIONS (STUDY OF DECISION NO. 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

BY:

**LISA AQUITA SIHOMBING
REG. NUMBER: 188400200
CRIMINAL LAW DEPARTMENT**

Information and communication technology is changing human behavior globally. Increasing innovation in data and correspondence information technology influences rapid social, economic, and cultural changes. The Personal data consists of photos, ID Cards, birth certificates, cellphone numbers, and emails. Personal data misuse is a criminal act such as theft, fraud, and others in terms of the objective-subjective elements.

The formulations of this research problem were what legal regulation of the criminal act of personal data misuse in online transactions in the positive law of the Republic of Indonesia and how the Judge applied the law for the criminal act of personal data misuse in decision No. 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn. The research method used was normative juridical using primary, secondary, and tertiary data. The document study data collection technique was conducted in library research.

The research results were Regulations related to Personal Data Protection in Law No. 19 of 2016 Electronic Transaction Information, Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Application of penal code to criminal acts of personal data misuse in No.541/Pid.Sus/2022/PN Mdn that the author's legal analysis following the Criminal Code law imposed a sentence of 2 (two) years and 6 (six) months based on Article 51 (1) in conjunction with Article 35 of Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Transaction Information in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.

Keywords: *Digital Transactions, Criminal Acts, Personal Data Misuse*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulispanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan berfikir kepada penulis, sehingga penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “KAJIAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI DIGITAL (ONLINE)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis, Papa saya Hedison Sihombing dan Mama saya Elfi Julita Purba S.Sos. yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini, serta tidak lupa pula memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik- baiknya,dan terima kasih kepada Kedua Adik saya ,Cindy Natalia Sihombing dan Yehezkiel Sihombingyang telah memberikan dukungan kepada saya Dan juga untuk teman – teman saya yang memberikan support kepada saya dalam Menyusun tugas akhir skripsi.

Selanjutnya teriring doa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis

sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadan, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan selaku Sekretaris Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH. selaku Ketua Bidang Program Studi Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, SH, MH. selaku Ketua Sidang Meja Hijau
7. Bapak Dr.Taufik Siregar, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah.
10. Teman-teman saya Mahasiswa/I dari fakultas Hukum yang memberikan motivasi dan kerja sama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas

Medan Area.

11. Terimakasih kepada seluruh seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Kepada teman-teman seperjuangan selaku pembanding penulis dalam menguji skripsi ini dengan baik, telah memberikan waktu dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memahami dan mengerti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dan lindungan serta kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Nusadan Bangsa. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 02 Agustus 2023

Lisa Aquita Sihombing

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI ... | iii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.5 Keaslian Penulisan | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 11 |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana | 11 |
| 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana | 15 |
| 2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana..... | 17 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Data Pribadi | 21 |
| 2.2.1 Pengertian Data Pribadi | 21 |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Transaksi Digital..... | 23 |
| | |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 25 |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian | 25 |
| 3.1.1 Waktu Penelitian | 25 |
| 3.1.2 Tempat Penelitian | 25 |
| 3.2 Metodologi Penelitian | 25 |
| 3.2.1 Jenis Penelitian..... | 25 |
| 3.2.2 Sifat Penelitian | 26 |
| 3.3 Sumber Data..... | 26 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 27 |
| 3.5 Analisis Data | 28 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 30 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 30 |
| 4.1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Data Pribadi | 30 |
| 4.1.2 Akibat Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi Digital (Online)..... | 35 |
| 4.2 Pembahasan..... | 37 |
| 4.2.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Digital (Online) Dalam Hukum Positif di Indonesia..... | 37 |
| 4.2.2 Penerapan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Digital (Online) Putusan No. 514/Pid.Sus/2022 PN.Mdn..... | 49 |
| 4.2.2.1 Kasus Posisi..... | 49 |
| 4.2.2.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum | 52 |
| 4.2.2.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 55 |
| 4.2.2.4 Amar Putusan | 71 |
| 4.2.2.5 Analisis Hukum tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn | 74 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 80 |
| 5.1 Kesimpulan | 80 |
| 5.2 Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya pemanfaatan data dan inovasi korespondensi telah mengubah banyak cara manusia berperilaku atau berkembang secara universal. Kemajuan teknologi informasi dan data korespondensi yang semakin luas kini telah menjadi pembeda di balik hubungan dunia menjadi tanpa batas dan mempengaruhi perubahan yang ramah, finansial dan sosial yang cepat.

Namun, harus dipahami bahwa peningkatan inovasi dan data harus terlihat memiliki efek positif serta memiliki efek negatif yang membawa kemalangan bagi masyarakat, misalnya penyalahgunaan informasi, penawaran informasi individu, perampokan individu. informasi, misrepresentasi dan lain-lain. Dengan munculnya era komputer, ini menghadirkan bahaya yang lebih serius bagi keamanan individu, dan kemungkinan individu mengalami kerugian serius karena kesalahan atau tumpahan informasi jauh lebih penting.

Setiap kegiatan yang dilarang oleh hukum dan ketertiban adalah demonstrasi yang dapat bergantung pada disiplin. Demonstrasi yang dapat bergantung pada disiplin adalah perbuatan jahat. Dasar pemikiran baik dan jahat tertanam secara mental dalam jiwa individu, bahwa untuk disebut jahat harus ada yang hebat, dan tidak ada yang baik dengan asumsi tidak ada yang jahat. Kebaikan ada dengan asumsi ada akal, artinya kejiikan tidak akan pernah bisa disingkirkan jika semua orang menginginkan kebaikan.

Di era globalisasi, pemanfaatan media komunikasi penyiaran dan inovasi data memiliki situasi yang signifikan dalam bekerja dengan proses kesepakatan

secara keseluruhan dan perdagangan yang disederhanakan secara khusus. Berbagai jenis peningkatan saat ini merupakan salah satu kemajuan yang harus terlihat dalam kemajuan web yang semakin canggih dan berkembang pesat.

Inovasi komunikasi data dan penyiaran telah mengubah cara berperilaku masyarakat dan peradaban manusia secara internasional. Demikian pula, kemajuan inovasi data telah membuat dunia menjadi tanpa batas dan mendorong perubahan sosial yang pada hakekatnya terjadi dengan cepat. Inovasi data saat ini merupakan pisau yang memotong dua arah, karena selain menambah perluasan bantuan, kemajuan, dan peradaban pemerintahan manusia, itu juga merupakan cara yang layak untuk bertindak ilegal.

Dorongan dalam inovasi data dan korespondensi telah menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena dari satu sisi mereka menambah usaha pembangunan dan bantuan pemerintahan manusia, namun di sisi lain merupakan cara yang memaksa untuk melanggar hukum. Peningkatan teknologi data dan korespondensi dengan berbagai kantornya, dalam hal ini web penting untuk kemajuan teknologi data, yang membuatnya mudah untuk berkolaborasi tanpa saling berhadapan secara langsung.

Inovasi data dan korespondensi telah digunakan dalam aktivitas publik masyarakat. Keunggulan teknologi data dan surat menyurat selain memberikan efek yang baik juga memberikan peluang potensial untuk dimanfaatkan sebagai wahana terjadinya pelanggaran baru, khususnya kejahatan digital. Jadi bisa dikatakan bahwa kemajuan teknologi data dan korespondensi diibaratkan sebuah persimpangan, di mana selain berpengaruh baik terhadap perluasan bantuan pemerintah dan kemajuan pembangunan manusia juga merupakan sarana atau

tempat yang ampuh untuk melakukan kejahatan.

Pada dasarnya, setiap efek yang memiliki efek positif juga harus memiliki konsekuensi yang merugikan. Apalagi dengan dorongan dalam inovasi, data dan korespondensi. Konsekuensi yang merugikan ini dapat merusak dan merugikan perbaikan keuangan dan sosial dari wilayah lokal di seluruh dunia.

Informasi individu sangat penting pada masa yang sudah maju ini karena secara luas digunakan untuk mendaftar atau mendaftarkan berbagai tahapan yang terkomputerisasi, informasi individu adalah informasi setiap individu, baik yang dibedakan maupun digabungkan dengan data lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerangka kerja elektronik. Foto, dokumen identifikasi, akte kelahiran, nomor telepon, *email*, dan informasi akun merupakan data pribadi ini. Sehingga kejahatan penipuan grosir adalah upaya pelakunya untuk memanfaatkannya untuk menyesatkan korban atau ditawarkan ke kelompok lain untuk melakukan tindakan nekat seperti menyalahgunakan akun dengan berdagang di diskusi programmer dan *web* gelap atau pasar gelap *online*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan data sebagai informasi asli yang dapat dijadikan sebagai landasan penelitian. Walaupun sebenarnya istilah “pribadi” itu sendiri merujuk pada manusia sebagai individu baik diri sendiri maupun orang lain namun wajar untuk menarik kesimpulan bahwa “data pribadi” mengacu pada informasi akurat yang dimiliki oleh manusia sebagai individu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, “Data Pribadi” adalah informasi tentang individu yang dapat berdiri sendiri atau digabungkan dengan data lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.

Pendataan pribadi adalah perbuatan yang memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, seperti unsur pencurian, penipuan, dan kejahatan lainnya. Dengan terpenuhinya komponen-komponen ini, persetujuan manajerial, persetujuan umum dan persetujuan pidana tidak cukup untuk mewajibkan bukti kejahatan penyalahgunaan informasi individu yang sebenarnya merupakan jenis kesalahan yang ideal. Perbuatan salah adalah demonstrasi curang yang mengabaikan hukum, perilaku yang bertentangan dengan kualitas dan standar yang telah didukung oleh peraturan tertulis.

Ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi di dunia maya sangat penting untuk interaksi komunitas digital saat menggunakan internet. Misalnya, ketika seseorang bertransaksi *online* atau mendaftar ke milis atau organisasi, mereka harus mengirimkan informasi pribadi tertentu.

| No. | Kasus | Jumlah Penyalahgunaan Data | Tahun |
|-----|--|---|-------|
| 1. | Kasus Pembobolan <i>Sony Corp</i> | Kelompok <i>hacker</i> membobol jaringan <i>playstation Sony</i> dan mencuri data lebih dari 77 juta <i>account</i> . | 2011 |
| 2. | Kasus pembobolan data pribadi Telkomsel. | Diperkirakan 25 juta pelanggan Telkomsel | 2011 |
| 3. | Kasus pencurian data pribadi | Pencurian data sebanyak 945 kasus. | 2018 |
| 4. | Kasus pencurian data pribadi | Mencapai 1.162 kasus | 2017 |

Adapun pertimbangan mengenai sifat atau informasi perseorangan dalam melakukan suatu pengertian, hendaknya dilengkapi sesuai peraturan yang terkait, hal ini berkaitan dengan informasi perseorangan yang diatur dalam Pedoman Pendeta Korespondensi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016).

Istilah "data pribadi" mengacu pada informasi individu tertentu yang disimpan, dipelihara, dan akurat secara rahasia.

Data perseorangan tertentu adalah setiap data nyata dan nyata yang tergabung dan dapat diketahui, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap orang yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan dan pedoman. Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas yang digunakan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam di *Fintech* termasuk dalam data pribadi milik pemilik data pribadi tersebut, yaitu orang yang kepadanya dilampirkan data pribadi tertentu.

Pelaku kejahatan penyalahgunaan informasi pribadi sering menyerang situs komunikasi pribadi seperti *Facebook, Twitter, Whatsapp, Email*, dll. akun. Yang mana dalam aplikasi tersebut ada informasi pribadi yang disingkirkan, sehingga ada ketentuan untuk disalah gunakan oleh pelakunya. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi yang nomor registrasi perkaranya No. 541/Pid. Sus/2022/PN Mdn. Para pihak yang berperkara melakukan tindak pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang koreksi atas Peraturan No.11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) 1 Kode Curang Indonesia. Dengan menggunakan 1.100 NIK, para terdakwa berhasil mendaftarkan 1.100 akun dan peserta, menerima sertifikat dari sebanyak 500 akun dan peserta, dan menjual sebanyak 100 peserta seharga Rp pada aplikasi Telegram, khusus pada Akun Grup Telegram "TokoDriveria. " 500.000,- (500.000 rupiah) untuk setiap record/member dan uang tunai dipindahkan ke rekening BCA No.8645.1221.58 untuk responden dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) yang kemudian dipisahkan dengan terdakwa Ilham Ramadhan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Angga Risnawan Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan Termohon I mendapat bagian sebesar Rp 24.000.000,- (24 juta rupiah) .

Karena ulah para terdakwa ini membuat kerugian yang luar biasa bagi masyarakat yang bersangkutan dan menimbulkan ketegangan yang sangat besar di daerah setempat. Tindakan para terdakwa harus diberi ajaran agar jera dari perbuatan yang dilakukannya. Beberapa investigasi telah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan jaminan informasi mereka sendiri di web masih rendah. Oleh karena itu, publik Indonesia tidak menganggap serius kasus pembobolan keamanan informasi individu ini.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengeksplorasi dan berkonsentrasi pada isu-isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan informasi individu, dengan memperkenalkan sebuah karya logis bernama *Kajian Hukum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Digital (Online) (Studi Putusan No. 541/Pid.Sus/2022/Pn Mdn)*”

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat landasan isu-isu di atas, penulis dapat memajukan perincian isu dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi (*online*) dalam hukum positif di Indonesia.
2. Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim terhadap hal tindak pidana penyalahgunaan data pribadi berdasarkan putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas:

- a) Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi (*online*) dalam hukum positif di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi berdasarkan putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Guna memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu hukum pidana pada umumnya dan tentang tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi digital, menambah dan melengkapi perbendarahan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum kedepannya.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberi kontribusi dalam sosialisasi tentang tindak pidana penyalahgunaan data pribadi kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan perannya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum umumnya dan khususya bagi aparat hukum untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan melakukan terobosan serta inovasi-inovasi dalam upaya penegakan hukum dalam pemberantas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.
- c. Untuk membantu memberikan pemahaman tentang efektivitas berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan agar lembaga yang berwenang dapat meningkatkan upaya penerapan undang-undang tersebut lebih efektif.

1.5 Keaslian Penulisan

Selama penyusunan proposal ini, penulis terlebih dahulu melakukan pencarian atau penelusuran terhadap judul skripsi yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan dinyatakan bahwa tidak ada judul yang sama pada arsip Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi “Kajian Hukum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi *Digital (online)* (studi putusan No. 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”, adalah hasil dari pemikiran dan ide serta gagasan dari penulis sendiri dan dikembangkan pemaparan dengan arahan Dosen Pembimbing. Keaslian dari penulisan skripsi ini terjamin benar adanya. Jikalau ada terdapat judul yang menyerupai dan terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum / Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area seperti judul penulis di atas, tentunya di luar sepengetahuan penulis dan pasti substansi di dalam skripsi tersebut berbeda dengan substansi di dalam skripsi penulis ini. Namun demikian adanya, di dalam penulisan skripsi ini terdapat kutipan-kutipan

atau pendapat orang lain yang dilakukan sebagai referensi untuk mendukung fakta-fakta dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga melihat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Kajian Hukum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi *Digital (online)*. Yang dalam hal ini berbeda substansi dan lokasi penelitiannya dengan penulis.

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data pribadi dalam Transaksi *Digital (Online)* antara lain :

1. Skripsi saudara Eben Anrizal Gurning (2022) Universitas Medan Area dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PINJAMAN *ONLINE*”.


Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online*, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman *online*.

2. Skripsi saudara Sahat Maruli Tua Situmeang (2020) Universitas Komputer, dengan judul “PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEMPURNA DALAM HUKUM SIBER”.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum penggunaan data pribadi dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, bagaimana peran penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dimasa yang akan datang ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana.

3. Skripsi saudara Hasna Kholiviya (2021) Universitas Islam Sultan Agung dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM KASUS TINDAK PIDANA MAYANTARA (*CYBER CRIME*)”.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi pada tindak pidana mayantara di Indonesia, bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi dalam kasus tindak pidana mayantara diatur dalam hukum pidana yang akan datang.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah perbuatan salah berasal dari istilah yang dikenal dalam peraturan pidana Belanda, yaitu *specific strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia terdapat istilah perbuatan tercela untuk penafsiran *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil juga mengacu pada beberapa pengertian yang berbeda, misalnya Tindak Pidana Demonstrasi, Tindak Pidana, Perbuatan yang dapat dipidana atau Kegiatan yang dapat dipidana.

Istilah-istilah yang digunakan baik dalam peraturan yang ada maupun dalam berbagai penulisan hukum yang berbeda sebagai interpretasi dari istilah *strafbaar feit* adalah:

- a) Dari segi hukum, tindak pidana dapat disebut dengan istilah resmi. Hampir semua peraturan dan pedoman menggunakan istilah demonstrasi kriminal.
- b) Acara Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Standar Peraturan Pidana. Istilah “tindak pidana” juga telah digunakan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 14 ayat 1 UUD Sementara Tahun 1950.
- c) Delik, yang berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d) Tindak Pidana.
- e) Kegiatan yang mungkin ditolak, istilah ini dimanfaatkan oleh Pak Karni

dalam bukunya yang berjudul “Sinopsis Peraturan Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dibatasi oleh regulasi atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pikiran berbuat salah pada mulanya merupakan suatu kegiatan aktual yang kegiatan dan hasilnya dirasakan secara langsung atau benar-benar dirasakan oleh yang bersangkutan, seperti Kejahatan Kesusilaan dan atau jenis kejahatan lain yang diatur dalam Buku II KUHP. Kezaliman itu adaptif, jenis kezaliman atau modus kezaliman umumnya mengikuti kemajuan zaman dan perbaikan masyarakat.

Moeljatno mencirikan perbuatan melawan hukum atau yang disebutnya sebagai aksi unjuk rasa yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, yang penyangkalannya disertai dengan bahaya (sanksi) sebagai hukuman khusus bagi setiap orang yang tidak mengindahkan larangan tersebut.

Melalui definisi di atas, jelas bahwa orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHP diancam dengan hukuman apabila memenuhi syarat-syarat objektif (adanya unsur perbuatan, melawan hukum) maupun subjektif (dilakukan dengan sengaja, karena kesalahan) maka orang tersebut dapat diminta pertanggung jawaban pidana.

Roeslan Saleh menyuarakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Mencermati sebagian penilaian para peneliti di atas, maka cenderung diduga bahwa perbuatan salah adalah perbuatan yang diharamkan dan patut dizalimi siapapun yang melakukannya.

Perbuatan salah merupakan pegangan yang hakiki dalam pengaturan pidana (yuridis normatif). Kekeliruan atau perbuatan curang dapat diuraikan

secara yuridis maupun kriminologis. Perbuatan tercela atau demonstrasi keji dalam pengertian yuridis yang membakukan adalah perbuatan sebagaimana dimaksud secara abstrak dalam peraturan pidana.

Untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan atau delik, maka penulis menyampaikan pandangan para ahli hukum berikut ini : “ pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelakunya diperlukan demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum,” kata Pompe. "Secara teoritis, kata *strafbaar feit*." atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de hand having der rechts orde en de debenhartigining van het algemeen welzijn*".

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam undang-undang meskipun “aktivitas” lebih terbatas dari “aktivitas” tetapi “aktivitas” tidak merujuk pada sesuatu yang unik seperti demonstrasi, tetapi hanya mengungkapkan apa yang sedang terjadi, seperti halnya dengan kesempatan dengan perbedaan bahwa demonstrasi adalah cara berperilaku. , cara bertingkah laku, gerak-gerik atau watak sebenarnya seseorang, yang lebih dikenal dalam tingkah laku, kegiatan dan perbuatannya dan akhir-akhir ini juga sering digunakan “untuk ditindak lanjuti”.

Pelaku tindak kriminal adalah kumpulan atau orang-orang yang melakukan tindakan atau demonstrasi kriminal yang dirujuk, berarti individu yang melakukannya dengan sengaja atau tidak terduga sebagaimana diperlukan secara hukum atau yang telah mendapatkan hasil yang tidak diinginkan oleh peraturan, baik itu komponen - tidak memihak dan tidak memihak. komponen emosional,

apakah demonstrasi itu dilakukan atas pilihannya sendiri atau dengan penghiburan dari pihak luar. Itulah yang diungkapkan oleh barda Nawawi Arief “demonstrasi kriminal secara keseluruhan dapat diartikan sebagai tindakan yang ilegal, baik secara resmi maupun materil”.

Individu yang bisa diucapkan sebagai pelaku tindak kriminal harus terlihat lebih dari satu cara, termasuk:

- A. Orang yang melakukan kejahatan (*dader plagen*) Orang yang melakukan kejahatan atas kemauan sendiri untuk mencapai tujuannya
- B. Orang yang meminta untuk melakukan (*doen plagen*) Melakukan kesalahan mengharapakan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukannya dan orang yang meminta untuk diselesaikan, jadi bukan pihak yang utama yang melakukan. melakukan kesalahan, namun dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan kesalahan.
- C. Orang yang ikut melakukan (*mede plagen*) dan itu berarti melakukan kesalahan bersama-sama. Untuk keadaan ini, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang diharapkan melakukan perbuatan salah, yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- D. Perorangan yang memanfaatkan atau menyalahgunakan keadaannya, memberi ganti rugi, mengejar pengaturan, memaksa seseorang, atau dengan sengaja meyakinkan orang lain/kumpulan untuk melakukan demonstrasi kriminal.

Dua macam perbuatan yang dapat mengakibatkan hukuman adalah sebagai berikut:

- A. Kegiatan yang dilarang oleh peraturan.
- B. Individu yang menyalahgunakan penyangkalan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan hukuman bagi pelakunya berdasarkan berbagai pengertian istilah tersebut. Mengenai penggambaran di atas, pencipta menggambarkan unsur-unsur kesalahan.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan komponen abstrak adalah komponen yang melekat pada si penghibur atau berhubungan dengan si penghibur, dan menggabungkan semua yang ada di dalam hatinya. Komponen emosional dari kesalahan adalah:

1. Kebetulan atau disengaja (*dolus* atau *culpa*).
2. Niat atau kesanggupan untuk mencoba atau melakukan *pogging*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Berbagai tujuan atau *ogbrands* yang terkandung, misalnya dalam perbuatan salah pencurian, penyesatan, pemaksaan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Menurut Pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan termasuk perencanaan terlebih dahulu, atau *voorbedachte raad*.
5. Perasaan takut atau gentar, seperti yang termasuk dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur – unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan-

keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Pada hakekatnya unsur-unsur suatu tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari dua faktor yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku atau faktor lingkungan dan faktor yang ada dalam diri pelaku itu sendiri.

Unsur-unsur kesalahan juga mencakup unsur-unsur formil dan materil, yaitu:

- A. Aktivitas manusia, menjadi aktivitas spesifik dari perspektif luas, dan itu menyiratkan tidak melakukan hal-hal yang diingat untuk aktivitas dan diselesaikan oleh orang.
- B. Pelanggaran hukum pidana. Adapun sesuatu yang akan ditegur jika ada suatu pedoman pidana masa lalu yang mengarahkan demonstrasi, sehingga hakim tidak dapat menyalahkan suatu kesalahan yang telah dilakukan dengan suatu pedoman pidana, maka tidak ada perbuatan melawan hukum.
- C. Dikompromikan dengan disiplin, ini berarti bahwa Hukum Pelanggar Hukum mengatur berbagai disiplin mengingat kesalahan yang telah dilakukan.
- D. Tanggung jawab, Dilakukan oleh individu, di mana komponen kesalahannya adalah bahwa harus ada kemauan, keinginan atau kemauan dari individu yang

melakukan kesalahan dan individu tersebut melakukan sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan tetap waspada sebelum hasil dari aktivitasnya . Kesalahan dalam pengertian terbatas dapat diartikan sebagai kesalahan yang dibuat oleh ketidakpedulian pembuat terhadap hasil yang tidak diinginkan oleh peraturan.

E. Tanggung jawab yang menetapkan bahwa seseorang yang ingatannya tidak beruntung tidak dapat dianggap bertanggung jawab. Premis pertanggungjawaban individu terletak pada kondisi jiwanya. Unsur materil dari suatu tindak pidana adalah illegal, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat sehingga dilakukan demonstrasi yang tidak pada tempatnya. Jadi meskipun demonstrasi tersebut memenuhi perincian undang-undang, jika tidak melanggar hukum, maka demonstrasi tersebut bukanlah suatu pelanggaran..

2.1.3 Jenis Tindak Pidana

Secara hipotetis ada beberapa jenis tindak kriminal atau tindak kriminal yang secara subyektif dapat dikenali atas kesalahan dan pelanggarannya. Pelanggaran adalah *rechtdelicten*, khususnya kegiatan yang bertentangan dengan pemerataan, baik tindak itu layak diatur atau tidak. Meski tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, tindakan ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat sebagai tindak pidana yang bertentangan dengan pemerataan. Sebaliknya, pelanggaran adalah tindakan yang didefinisikan sebagai delik yang diketahui oleh masyarakat umum sebagai kejahatan. Karena hukum mengancam mereka dengan hukuman, tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat.

The Crook Code, peredaran kesalahan dan pelanggaran tergantung pada

keseriusan kesalahan. Pelanggaran dimuat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Bahaya kriminal dalam kesalahan agak lebih serius daripada pelanggaran. Sebagian dari perbedaan ini harus terlihat dari:

- A. Hanya kejahatan yang dapat dihukum dalam persidangan, bukan pelanggaran atau percobaan pelanggaran.
- B. Dalam hal bantuan, bantuan dalam bentuk demonstrasi kriminal dapat ditolak, dalam hal bantuan dalam melakukan tindak pidana, tidak ada penolakan.
- C. Jika dukungan dibuat dalam kesalahan penggunaan alat cetak, itu hanya berlaku untuk pelanggaran, sedangkan dalam pelanggaran tidak ada bedanya.
- D. PNS di luar Indonesia yang melakukan tindak pidana jabatan atau pelanggaran jabatan dikecualikan dari ketentuan pidana hukum Indonesia.
- E. Tanggal berakhirnya pilihan untuk memutuskan dan pilihan untuk melaksanakan hukuman atas suatu pelanggaran lebih terbatas daripada untuk kesalahan.
- F. Sistem penjatuhan pidana dalam perbuatan serentak (concursum) menggunakan sistem serapan yang diperkuat, sedangkan sistem akumulasi murni digunakan dalam pelanggaran serentak.

Tindakan pelanggar hukum formal adalah tindak kriminal yang direncanakan dengan memusatkan perhatian pada kegiatan yang dilarang. Jika seseorang telah bertindak sesuai dengan definisi pelanggaran, orang tersebut telah melakukan kesalahan (delik), tidak masalah apa hasil dari tindakan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dicirikan sebagai tindak dengan “menggambil barang” tanpa mencermati hasil tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sementara itu, kesalahan material adalah tindak kriminal yang direncanakan dengan memusatkan perhatian pada hasil yang tidak diperbolehkan atau tidak diinginkan. Kesalahan ini mungkin dilakukan jika hasil telah terjadi, sedangkan strategi untuk melakukan demonstrasi tidak dipermasalahkan. Contoh: Kejahatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain didefinisikan sebagai pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.¹ Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana yang berbentuk perbuatan aktif dikenal dengan istilah *commissionis*. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.² Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

¹ *Ibid*, hlm. 76.

² *Ibid*, hlm. 86.

Delicta commissionis peromissionem commissa adalah kejahatan yang dapat dilakukan baik dengan melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Misalnya, jika seorang ibu dengan sengaja tidak mengasuh anaknya, kemudian anaknya meninggal karena kelaparan, maka sang ibu dapat dihukum berdasarkan Pasal 338 KUHP. Perbuatan salah yang menggerutu muncul karena adanya keberatan dari korban atau keluarga korban yang disakiti. Contoh: Pasal 310 Kitab Undang-undang Penipuan berkenaan dengan kritik.

Kesalahan umum adalah pelanggaran yang sebagian besar dicatat dalam Kode Penjahat di mana dalam pelanggaran standar ini dengan praktis tidak ada hal buruk untuk dikatakan dari siapa pun, pelaku pelanggaran ini dapat diadili secara sah. Pelanggaran komunikatif adalah pelanggaran yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, pelanggaran pasti dipaksakan pada semua orang. Kejahatan propia adalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri tertentu. Contoh: Pasal 346 Hukum Penjahat sehubungan dengan perut wanitanya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Ada faktor yang memberatkan dan meringankan, sehingga bahaya pidananya lebih berat atau lebih ringan dari jenis pasal yang pokok. Contoh

pelanggaran terganggu: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan terencana (bagian yang mengganggu adalah persiapan sebelumnya), contoh pelanggaran yang meringankan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak yang masih bayi (bagian yang mengatur, khususnya pada subjeknya yang sah: seorang ibu).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Data Pribadi

2.2.1 Pengertian Data Pribadi

Data pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengguna jasa jual beli online data pribadi juga merupakan aset atau komoditi ekonomi yang bernilai tinggi.³ Data pribadi umum berisi tentang informasi yang secara umum melekat pada diri seseorang yang keberadaannya sangat mudah untuk diberitahu. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi penyalahgunaan informasi individu, karena belum adanya ketegasan dalam menangani tumpahan informasi individu. Permasalahan yang muncul sangat membutuhkan keamanan pembelanja dimana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli dimaknai bahwa: “Asuransi pembelanja adalah segala upaya yang menjamin kepastian yang sah untuk memberikan jaminan kepada pembeli”.

Masalah ini juga terkait erat dengan Perda No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik, dimana dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan: “Kecuali ditentukan secara umum oleh peraturan dan pedoman, penggunaan data melalui media elektronik mengenai informasi pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan dari individu yang bersangkutan.

³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003, hlm. 3.

Penyalahgunaan data pribadi dapat merepotkan pemilik pertama informasi tersebut, data pribadi adalah informasi keamanan semua orang. Ini dapat menyebabkan kesalahpahaman yang mengarah pada penipuan atau tindakan kriminal lainnya jika digunakan secara tidak benar. Pengertian integritas dan martabat pribadi seseorang adalah konsep privasi seseorang. Dengan kejadian yang tidak terhitung jumlahnya, misalnya penyalahgunaan informasi individu, masih banyak individu yang tidak khawatir dengan resiko penyalahgunaan informasi individu itu sendiri, penyalahgunaan informasi individu dapat membahayakan keamanan individu.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum seperti unsur-unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan dan berbagai pelanggaran baik mengenai unsur objektif maupun unsur emosional. Dengan terpenuhinya komponen-komponen ini, persetujuan manajerial, persetujuan umum dan persetujuan pidana tidak cukup untuk mewajibkan bukti kejahatan penyalahgunaan informasi individu yang sebenarnya merupakan jenis kesalahan yang ideal.

Penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Misalnya tanpa kita sadari pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload aplikasi, melampirkan data-data pribadi dalam *platform* atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi dapat

menimbulkan kerugian bagi pemilik data.⁴

2.3 Tinjauan Umum Tentang Transaksi *Digital*

Pengertian Transaksi Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” Transaksi adalah kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.⁵

Sebaliknya, perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya dikenal dengan kontrak elektronik. Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optik, atau serupa lainnya dianggap sebagai dokumen elektronik. Kemudian, semua perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik dianggap sebagai transaksi elektronik.

Kontrak elektronik adalah perjanjian atau kontrak yang menggambarkan transaksi elektronik yang dilakukan secara elektronik. Peraturan Pertukaran Data dan Elektronik tidak memahami secara mendalam bidang atau jenis pertukaran elektronik. Pemanfaatan bursa elektronik dimanfaatkan untuk kegiatan pertukaran, baik secara luas maupun global, yang memanfaatkan sistem elektronik (*electronic trade*).

Pemanfaatan dan pemanfaatan inovasi data juga dapat dilakukan oleh para direktur negara untuk melayani DPRD pusat dan provinsi, maupun oleh masyarakat, pelaku usaha dan daerah untuk memberikan manfaat bagi daerah

⁴ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Ibid*, hlm. 45

⁵ Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah.*, 2003, hlm. 10.

yang lebih luas. Sebagai pemeriksaan, sesuai *Unified States Show* tentang pemanfaatan *Electronic Correspondences in Global Agreements 2005*, selain hal-hal lain, disebutkan: Konvensi hanya mencakup:

- (1) Kontrak elektronik antara pihak yang tempat usahanya berada di negara yang berbeda. Pengaturan ini menentukan variabel etnis dari pertemuan tersebut. Bidang, jenis transaksi, dan tertentu Bentuk kontrak tidak mempengaruhi bagaimana Konvensi ini diterapkan.
- (2) Transaksi pembeli atau penukaran untuk keperluan keluarga S.
- (3) Transaksi perdagangan termasuk latihan perbankan.
- (4) Pertunjukan juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertukaran yang terkait dengan pertukaran hak asuransi, perpindahan kewajiban, kesepakatan dan perolehan sertifikasi dan sebagainya, serta pertukaran perlindungan, perlindungan kewajiban, laporan transportasi laut, arsip transportasi laut.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Berikut waktu penelitian dimulai dari Januari 2022

| No. | KEGIATAN | WAKTU PENELITIAN 2022-2023 | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------------------------------|--|---------------|--|------------------|--|---------------|--|-------------------|--|
| | | Januari 2022 | | April 2022 | | Desember 2022 | | April 2023 | | September 2023 | |
| 1 | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | | |
| 3 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | |
| 6 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | |

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, dan putusan No. 1 dari beberapa putusan Pengadilan Negeri Medan menjadi sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. 541/Pid. Sus/2022/PN Mdn.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*)⁶, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁷ Adapun tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 27 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.⁸ Penelitian Yuridis Normatif pada prinsipnya melakukan penelitian dengan studi kepustakaan masalah penelitian dan bahan hukum yang terkait dengan judul dalam ulasan ini.

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 295.

⁷ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group, 2010, hlm. 32.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995,hlm. 12.

3.3 Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki kewenangan. Materi legitim esensial terdiri dari peraturan dan pedoman yang diminta oleh sistem progresif, misalnya peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan eksplorasi ini, khususnya peraturan dan pedoman yang terkait dengan demonstrasi kriminal, khususnya KUHP dan Peraturan No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan No.11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik, Peraturan No.8 Tahun 1999 tentang Pengamanan Pembeli, Pedoman Imam Korespondensi dan Inovasi Data Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jaminan Informasi Individu Dalam Rangka Elektronik, Peraturan No. 27 Tahun 2022 tentang Asuransi Informasi Perorangan.

b. Bahan sekunder

Bahan pembantu halal adalah bahan sah yang terdiri dari buku pelajaran yang disusun oleh ahli hukum yang kuat, catatan harian yang sah, penilaian peneliti, kasus hukum, hukum, dan konsekuensi dari diskusi yang sedang berlangsung terkait dengan tema penelitian. Buku referensi yang relevan, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan berbagai makalah yang terkait dengan judul penelitian merupakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini metode pengumpulan data, dilakukan 2 (dua) cara yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan artinya bahwa penulis dalam mengkaji persoalan yang

berhubungan dengan permasalahan bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Selain sumber hukum primer tersebut penulis juga akan merujuk pada sumber hukum sekunder berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk jurnal maupun artikel yang mengandung komentar, pendapat ataupun analisis tentang Penyalahgunaan data pribadi, disamping itu juga penulis menggunakan sumber hukum tertier seperti ensiklopedi, kamus dan lain-lain yang relevan dengan tulisan ini sebagai pendukung terhadap 2 (dua) rujukan yang telah disebutkan sebelumnya.⁹

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden yang merupakan narasumber yang terkait dengan penelitian, seperti Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II penulis sehingga penulis dapat menganalisis skripsi ini dengan lebih baik.

3.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.¹⁰ Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 115.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cetakan Keduapuluh dua*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006, hlm. 5.

dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Analisa data dilakukan dengan metode analisa, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.¹¹



¹¹ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 115.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pengaturan terkait dengan perlindungan data pribadi yang tersebar dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang baru ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada perkara Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Analisis hukum tentang pertimbangan

hakim dalam proses pengambilan keputusan dan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam pasal tersebut ancaman hukuman selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Maka para Terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

5.2 Saran

1. Penulis menyarankan agar regulasi yang disahkan dalam Undang-Undang No. 27 tentang Perlindungan Data Pribadi akan menjadi peraturan yang tepat dan dapat melindungi semua data bagi para pengguna internet di jaman sekarang ini.
2. Menurut Penulis kejahatan telah berkembang dengan modus kejahatan yang lebih modern dan menjadi tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kepada hakim agar lebih memperhatikan suatu tindakan agar tercipta suatu penegakan hukum yang relevan dan melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelaku, karena beratnya sanksi akan memberikan pengaruh besar terhadap

pemberian efek jera dan daya cegah sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf, Huala, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama.

Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

Arif, Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip.

—————, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Badruzaman, Mariam Darius, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni.

Ratman, D, 2016, *Rahasia Kedokteran: Di Antara Moral dan Hukum Profesi Dokter*, cet.2. Bandung: Keni Media.

Barkatullah, Abdul halim, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media.

Chazawi, Adami 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha.

Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam.

Efendi, Tolib, 2017 *Dasar Dasar Kriminologi*, Malang: Setara Press

Freeman, Marc and Gibran Van Er, 2004, *International Human Rights Law* (Toronto, Canada,; Irwin Law Inc.

Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.

Makarim, Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

- Marrett, Paul, 2017, *Infomasi Law in Practice*, Edisi ke-2, Conwall: MPG Books.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. Moelyatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Nasional, Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramli, Ahmad M, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Zulkifli, Sunarto, 2003, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Jurnal/Skripsi/Tesis

Agang, Mohammad Ilham, 2015, *HAM Dalam Perkembangan Rule of Law*, Humanitas: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM vol 6, No. 4.

Ciptohartono, C. C., & Dermawan, M. K. (2019). Pencegahan Viktimisasi Pencurian Data Pribadi. *Deviance Jurnal kriminologi*,3(2).

Diggelmann, Maria Nicole Cleis Oliver, 2014, *How the Right to Privacy Became a Human Right*, *Human Rights Law Review* Vol.14.

Disemadi, H. S., & Regent, R, 2021, *Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*,7(2).

Fadhila, A. P, 2021, *Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan Ecommerce Berdasar Peraturan perundang-undangan Pada Masa Pandemi Covid19 di Indonesia*, *Jurnal Suara Hukum*,3(2).

Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T, 2022, *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*,8(1).

Hasibuan, M. S, 2018, *Keylogger pada Aspek Keamanan Komputer*, *Jurnal Teknovasi: Jurnal Teknik dan Inovasi*,3(1).

Ketaren, E, 2016, *Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law*, *Jurnal Times*,5(2).

Latumahina, Rosalinda Elsina, 2014, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2.

Lumenta, C. Y., Kekenusa, J. S., & Hatidja, D, 2012, *Analisis jalur faktor-faktor penyebab kriminalitas di kota Manado*. *Jurnal Ilmiah Sains*,12(2)

Raodia, R, 2019, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*,6(2).

Ryyaguna, A. D, 2017, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online*, (Tidak Dipublikasikan). Universitas Hasanuddin

D. Putusan Pengadilan

Rivai Diski Purba Als Vai, Terdakwa II. Muri Sumanda Hasibuan, Terdakwa

III. Abdul Hamid Als Abdul, Terdakwa IV Nazri Supria, Nomor

541/Pid.Sus/2022/PN Mdn, Pengadilan Negeri Medan, 16 Juni 2022.

E. Internet

Alugoro, Nenggala, 2021, *Jeratan Hukum Bagi Pemilik Akun Palsu Di Media Sosial*, 2021 diakses <https://nenggalaalugoro.org/2021/07/22/jeratan-hukum-bagi-pemilik-akun-palsu-di-media-sosial-2/KBBI>. “Pengertian Data”, dapat diakses di <https://kbbi.web.id/data>

Indrajit, Richardus Eko, *Fenomena Kebocoran Data; Mencari Sumber Penyebab Dan Akar Permasalahannya*, Folder.Idsirtii.or.Id

Kompas, 2021, *Masuk Prolegnas Prioritas 2021, RUU PDP Tak Hanya soal Kebocoran Data, 2021*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/23/18020097/masuk-prolegnas-prioritas-2021-ruu-pdp-takhanya-soal-kebocoran-data> diakses pada tanggal 24 April 2023

Poerna, Sigar Aji, 2020, *Hukumnya Membuat Banyak Akun Agar Mendapat Promo E-Commerce*, 2020 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f1dfd8a964c8/hukumnya-membuat-banyak-akun-agar-mendapat-promo-ie-commerce-i/>

Supriyadi, Daniar, 2017, “*Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya*”, dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-duadasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>.

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : *769* /FH/01.10/VI/2023
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

6 Juni 2023

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Lisa Aquita Sihombing
N I M : 188400200
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi Digital (Online)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, __ Juni 2023

SURAT KETERANGAN

W2-U1/ /HK.02/VI/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 6 Juni 2023, Nomor 768/FH/01.10/V/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Lisa Aquita Sihombing
N P M : 188400200
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Kajian Hukum atas Tindak Pidana Penyalagunaan Data Pribadi dalam Transaksi Digital (Online)”.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
Dr. Panitera Muda Tipikor



Simon Sembiring, SH, MH.